

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMISAHAN SURAT DAKWAAN
(SPLITSING) OLEH PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA
PERTAMBANGAN DAN MINERAL DAN BATU BARA TANPA IZIN
(STUDI PUTUSAN: NO.7 PID.SUS/2022/PN.AMB)**



MURNIATI
NIM. B011201136



PROGRAM SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

2024

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMISAHAN SURAT DAKWAAN
(SPLITSING) OLEH PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA
PERTAMBANGAN DAN MINERAL DAN BATU BARA TANPA IZIN
(STUDI PUTUSAN: NO.7 PID.SUS/2022/PN.AMB)**



MURNIATI
NIM. B011201136



PROGRAM SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024

HALAMAN JUDUL

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMISAHAN SURAT DAKWAAN (*SPLITSING*) OLEH PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN DAN MINERAL DAN BATU BARA TANPA IZIN (STUDI PUTUSAN: NO.7 PID.SUS/2022/PN.AMB)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

MURNIATI

NIM. B011201136

**PROGRAM SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMISAHAN SURAT DAKWAAN
(SPLITSING) OLEH PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA
PERTAMBANGAN DAN MINERAL DAN BATU BARA TANPA IZIN
(STUDI PUTUSAN: NO.7 PID.SUS/2022/PN.AMB)**


Disusun dan diajukan oleh

MURNIATI .
B011201136

Telah Dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin
Pada Tanggal 14 Oktober 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui:

Pembimbing



Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H.
NIP. 199110162020053001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Muhammad Iham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 198408182010121005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMISAHAN SURAT DAKWAAN
(SPLITSING) OLEH PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA TANPA IZIN
(STUDI PUTUSAN; NO.7 PID.SUS/2022/PN.AMB)**


Diajukan dan Disusun Oleh:

Murniati
NIM. B011201136

Untuk Tahap Ujian Skripsi / Tutup
Pada Tanggal.....

Menyetujui:
Komisi Pembimbing

Pembimbing



11/9-2024

ACC Ujian Tutup!

Dr. Syarif Saddam Riyani Parawansa, S.H.,M.H.
NIP. 19811016 202005 3 001

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: MURNIATI
N I M	: B011201136
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Acara
Judul Skripsi	: Analisis yuridis terhadap pemisahan surat dakwaan (Splitsing) oleh penuntut umum dalam tindak pidana pertambangan mineral dan batu bara tanpa izin (Studi Putusan No.7 Pid.Sus/2022/Pn.Amb)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Oktober 2024



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

NAMA : MURNIATI
NIM : B011201136
PROGRAM STUDI : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMISAHAN SURAT DAKWAAN (*SPLITSING*) OLEH PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA TANPA IZIN (STUDI PUTUSAN; NO.7 PID.SUS/2022/PN.AMB) Adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditujukan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Pengaturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 09 September 2024

Yang membuat pernyataan,



MURNIATI

B011201136

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT karena atas berkah dan rahmat-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Pemisahan Surat Dakwaan (Splitsing) Oleh Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batu Bara Tanpa Izin”. yang merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Tak lupa pula penulis panjatkan shalawat dan salam bagi junjungan dan teladan Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabat beliau yang senantiasa membawa kita semua dari alam yang penuh kegelapan menuju alam yang terang seperti hingga saat ini.

Penyusunan Skripsi ini penulis memahami bahwa apa yang telah penulis tuliskan di lembaran kertas skripsi ini tidak terlepas dari rintangan namun berkat dukungan dari pihak yang senantiasa selalu membimbing penulis dalam suka dan duka maka penulis dapat menyelesaikannya. Perkenankanlah penulis mengucapkan ucapan terimakasih yang seluas-luasnya dan sedalam-dalamnya pada semua pihak. Penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda H. Abd Majid dan Ibunda Hj. Sannari yang senantiasa memberikan doa dan dukungan dan selalu mendampingi dan memberikan semangat kepada Penulis hingga sebagai seorang Sarjana Hukum.

Ucapan terima kasih kepada Bapak Dr. Syarif Saddam Rivanie Parawansa, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing, Terima kasih atas waktu, perhatian, masukan yang memberikan pengaruh positif sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Dr. Andi Syahwiah Asapidin, S.H., M.H dan Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku penguji yang telah memberikan masukan serta arahan dalam proses penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini pula, Penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
3. Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn. selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin;
4. Dr. Nur azisa, SH., M.H., selaku Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan banyak ilmu serta pengalaman yang bermanfaat selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

6. Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuannya dalam melayani segala kebutuhan Penulis selama perkuliahan hingga penyusunan Skripsi ini;
7. Pengelola Perpustakaan baik Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin maupun Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin. Terima kasih atas waktu dan tempat selama penelitian berlangsung sebagai penunjang skripsi Penulis;
8. Untuk saudara penulis Monica Majid, Sri Ratnawati terima kasih telah memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis
9. Sahabat penulis Zizayang, Uci, Ica, Sindy yang selalu bersamai penulis dalam suka maupun duka dan selalu memberikan semangat, dukungan serta bantuan terhadap penulis.
10. Teman seperjuangan penulis di bangku perkuliahan yakni fadyah, wulan, sancai, andini, rini, dilla, nada yang telah melewati suka dan duka bersama-sama selama perkuliahan.
11. Keluarga Besar Hasanuddin Law Study Centre (HLSC), terimakasih atas banyak ruang yang telah diberikan pada Penulis untuk belajar di bidang ilmu hukum. Serta memberikan relasi yang besar dan bermanfaat bagi Penulis;
12. Sahabat penulis *Kalie Family* yakni Unul, Fikri, Fayo, Iksan, Fuad yang telah menemani sebelum penulis memasuki perkuliahan hingga penulis telah menyelesaikan perkuliahan. Terima kasih telah

menemani penulis, mendukung penulis, ada dalam keadaan suka dan duka.

13. Teman-Teman KKN Gacor penulis Ilda, ardinan, cibbots, dilla tamrin, nova, taca, ajim yang telah menghibur dan menyemangati penulis selama KKN berlangsung.

ABSTRAK

MURNIATI (NIM. B011201136) “Analisis Yuridis Terhadap Pemisahan Surat Dakwaan (*Splitsing*) Oleh Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Pertambangan Dan Mineral Dan Batu Bara Tanpa Izin” (Studi Putusan: No.7 PID.SUS/2022/PN.AMB) Di bawah bimbingan **Syarif Saddam Rivanie** sebagai pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum pada tindak pidana pertambangan yang dilakukan oleh lebih dari dua orang dengan mekanisme Pemisahan Perkara (*Splitsing*) dan penerapan Tindak Pidana Pertambangan dalam melakukan Pemisahan Perkara (*Splitsing*) berdasarkan (Studi Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/Pn.Pdg).

Jenis penelitian hukum yang digunakan, yakni penelitian hukum Normatif dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan penelitian hukum, yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum, yakni pengumpulan bahan hukum library research (studi kepustakaan).

Adapun hasil dari penelitian yaitu: (1). Pengaturan hukum terhadap peristiwa hukum pada tindak pidana Pertambangan, telah di atur di dalam Undang-undang nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 tahun 2009 dan Pemisahan Berkas Perkara yang dilakukan lebih dari satu orang yang ketentuan tersebut terdapat pada rumusan Pasal 142 KUHP. (2). Berdasarkan Implementasi pada Tindak Pidana Pertambangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum melakukan Pemisahan Perkara (*Splitsing*) yang dimana berdasarkan salah satu syarat pada Pasal 142 KUHP yaitu Satu berkas perkara pada pokoknya memuat beberapa tindak pidana dan dasar dalam melakukan *Pemisahan berkas perkara* karena alat bukti yang lain tidak ada atau sangat minim, akan tetapi dalam putusan tersebut hanya terdapat 1 jenis tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang dan terdapat saksi yang secara kuantitas dan kualitas dapat menerangkan pembuktian-pembuktian dalam persidangan sehingga asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dapat terimplementasi

Kata Kunci: Izin: Mineral dan Batubara; *Splitsing*.

ABSTRACT

MURNIATI (NIM. B011201136) title "Legal Analysis of the Splitting of the Indictment by the Public Prosecutor in the Crime of Mining, Minerals and Coal Without a Permit (Decision Study: No.7 PID.SUS/2022/PN.AMB) under the guidance of Syarif Saddam Rivanie the mentor.

This research aims to determine the legal regulations for mining crimes committed by more than two people with the Splitting of Cases mechanism and the application of Considered Criminal Acts in carrying out Splitting of Cases (Aplitsing) based on (Study Decision Number 153/Pid.Sus/2021/ Pn. Pdg).

The type of legal research used is normative legal research using 2 (two) legal research approaches, namely the statutory approach and the case approach. The legal materials used in this research are primary legal materials and secondary legal materials. Collecting legal materials, namely collecting legal materials for library research (library study).

The results of the research are: (1). Legal regulations regarding legal incidents in mining crimes have been regulated in Law number 3 of 2020 concerning Amendments to Law no. 4 of 2009 and Separation of Case Files carried out by more than one person, this provision is contained in the formulation of Article 142 of the Criminal Procedure Code. (2). Based on the implementation of mining crimes, the Public Prosecutor carries out splitting of cases which is based on one of the conditions in Article 142 of the Criminal Procedure Code, namely that one case file essentially contains several criminal acts and the basis for splitting case files is because other evidence is not available. there is or is very minimal, but in the decision there is only 1 type of criminal act committed by more than one person and there are witnesses who in quantity and quality can explain the evidence in the trial so that the principles of fast, simple and low-cost justice can be implemented

Keywords: Mineral and Coral; Permission; Spllitting.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Hukum Formil (Acara Pidana)	13
1. Pengertian Hukum Formil (Acara Pidana)	13
2. Asas-Asas Acara Pidana	15
3. Tujuan Hukum Acara Pidana	18
4. Fungsi Acara Pidana.....	18
B. Penyertaan (<i>Delneming</i>)	20
1. Pengertian Penyertaan (<i>Delneming</i>).....	20
2. Bentuk – Bentuk Penyertaan (<i>Delneming</i>).....	22
C. Pembuktian	24
1. Pengertian Pembuktian.....	24
2. Teori Pembuktian.....	26
D. Tindak Pidana Pertambahan.....	31
1. Pengertian Hukum Pertambahan.....	31

2. Ketentuan-ketentuan Hukum Pertambangan.....	32
3. Asas-Asas Hukum Pertambangan.....	34
4. Syarat – syarat Izin Pertambangan.....	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
A. Pendekatan Penelitian	41
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	41
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	42
D. Analisis Bahan Hukum	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Analisis Pengaturan Hukum terhadap Pemisahan Surat Dakwaan (<i>Splitsing</i>) pada Tindak Pidana Pertambangan	45
B. Analisis Penerapan Hukum Acara terhadap Pemisahan Surat Dakwaan (<i>Splitsing</i>) Tindak Pidana Pertambangan.....	55
BAB V PENUTUP.....	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA.....	96

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya, Negara Indonesia menganut konsep negara yang mendasarkan pada *rechtsstaat*. Dinyatakan oleh Moh Yamin bahwa Negara Republik Indonesia ialah suatu negara kesatuan yang didasarkan atas hukum (*rechtsstaat, goverment of law*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara polisi, negara militer tempat polisi dan tentara memegang pemerintahan dan keadilan, bukanlah negara kekuasaan (*machtsstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang.¹

Pada proses penjaminan atas hukum tersebut. Dalam sistematika mencari keadilan, terdapat pada badan atau instansi yudikatif, dimana dalam prakteknya, dikenal dengan istilah Pengadilan Negeri, untuk tingkat pertama. Pengadilan Negeri merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya, dengan mengadili atau memeriksa berbagai jenis tindak pidana, salah satunya, yaitu tindak pidana pertambangan, sehingga pelaku usaha atau

¹ Muh Yamin, 1982, Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 12

masyarakat sekitar atau pihak-pihak yang merugikan atas akibat kegiatan dari pertambangan tersebut.

Merujuk pada kejahatan pertambangan, pada dasarnya, penjaminan mengenai kepastian hukum atas kegiatan pertambangan, diatur secara konstitusi negara Indonesia, secara tegas diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan merupakan milik bersama (common property) bangsa-bangsa Indonesia dan dimanfaatkan untuk mencapai kesejahteraan dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dari satu generasi ke generasi selanjutnya secara berkelanjutan”.²

Bahwa dengan adanya perkembangan penambangan yang dilakukan, bahwasannya hal tersebut memiliki dampak positif terhadap perekonomian, akan tetapi juga memiliki dampak negative terhadap lingkungan yang dapat menyebabkan kerusakan dikemudian hari dengan adanya Pembukaan lahan tanpa adanya pembatasan, sehingga tidak memiliki suatu hak untuk adanya reklamasi, kerukan pada area sungai dangkal dari adanya pembuangan lempuran dan bebatuan melalui proses yang terluncur dengan tidak adanya proses pengendapan terlebih dahulu, sehingga potensi pencemaran air sungai dengan limbah yang memiliki kandungan zat kimia, dengan adanya zat-zat lainnya yang akan mengikuti limbah tersebut.³

² Abrar Saleng, 2004, *Hukum Pertambangan*, Jogja, UII PRESS. hlm 22.

³ *Ibid.*

Berdasarkan kenyataannya dalam penerapan usaha pertambangan khususnya pada mineral dan batu bara, masih belum memiliki izin usaha pertambangan, sehingga dampak-dampak negative yang telah dimkasud diatas ialah akibat pertambangan tersebut dan penggalian serta penimbunan tanah tanpa izin sehingga menimbulkan kerusakan pada lingkungan hidup. Maka hasil dari adanya pertambangan akan menyebabkan erosi, dan adanya pembuangan bahan olahan pertambangan yang memiliki potensi pencemaran daerah sekitar, Kegiatan pertambangan dalam hal menerapkan bahan bakarnya adalah fosil menimbulkan menurunnya efektifitas kehidupan sekitar. Melihat hal tersebut, dalam usul untuk mengatasi hal tersebut ialah, setiap perusahaan patutnya wajib untuk menerapkan prinsip Pertanggungjawaban korporasi terhadap lingkungan. Pada dasarnya, prinsip ini dilakukan menggunakan metode Pembangunan kelanjutan. Bahwa metode pembangunan yang berkelanjutan ini menjadi sebuah harapan serta kebutuhan yang dapat dijadikan sebuah solusi sehingga tidak mengorbankan masa depan untuk generasi yang akan datang.

Berdasarkan gambaran umum mengenai pertambangan di atas, terdapat fenoma hukum yang terjadi di kota ambon, yaitu bersama-sama melakukan Pengangkutan hingga adanya penampungan berupa materi-materi pertambangan yang berjenis Logam dengan jenis merkuri, dan dalam proses perkara ini adalah proses penambangan yang dilakukan tanpa adanya izin dengan jenis apapun serta pada penempatan

penampungan yang juga tidak memiliki kesesuaian izin sebagaimana hal tersebut telah memiliki aturan yang patut atau harus dilakukan sebelum melakukan kegiatan penambangan tersebut, sehingga perbuatan yang dapat diancamkan atau dipertanggungjawabkan oleh terdakwa ialah diancam dengan pertanggungjawaban pidana pada pasal 161 UU Minerba Juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP.

Akan tetapi, jika merujuk pada proses penegakan hukum, terdapat Aturan terhadap tata cara dalam mengadili terdakwa atau tersangka yang melakukan pelanggaran atau kejahatan dalam persidangan selama proses pemeriksaan berlangsung, sehingga hal tersebut tertuang pada aturan perundang-undangan, yang secara umum dikenal sebagai hukum formil atau hukum acara pidana, bahwa prinsip hukum acara pidana pada dasarnya menjadi suatu landasan fundamental pencari keadilan untuk membela hak-hak yang telah dijamin dalam mencari kebenaran secara materil maupun factual, sehingga apa yang termuat pada hukum acara pidana tidak hanya terkait dengan tata cara dalam menempuh penjaminan hak, melainkan terdapat marwah dalam proses menegakan ketertiban dalam masyarakat, dan perlindungan HAM bagian semua masyarakat tanpa tebang pilih.

Prinsip hukum pada dasarnya, merupakan ketentuan dasar dan merupakan salah satu pedoman yang memiliki Ketentuan konkrit dalam penerapan hukumnya tersebut. Dimana dalam penerapannya terdapat pertentangan yang terjadi, maka dapat digunakan asas hukum sebagai

solusi untuk menyelesaikan pertentangan yang terjadi, dan dalam hal terdapat pertentangan antara undang-undang, maka dapat memilih asas atau prinsip hukum untuk metode fundamental yang merujuk pada ketentuan hukum berlaku secara umum.⁴ Asas hukum (*Rechtsbeginselen*) adalah bentuk dari adanya pecahan dari kaidah hukum. Asas hukum memiliki sifat yang universal atau dikenal memiliki sifat yang umum. Maka asas dapat memiliki kekuatan sebagai roh dan bentuk pada semangat dari salah satu undang-undang tersebut. Akan tetapi prinsip hukum atau asas hukum itu sendiri sering berubah atau fleksibel dengan mengikuti kaidah-kaidah hukum yang berlaku dan mengikuti adanya perkembangan masyarakat, karena pokoknya akan mengikuti tempat dan waktu dalam penerapannya.⁵

Melalui metode *Splitsing* jaksa Penuntut Umum pada umumnya dapat memperhatikan Asas *Contante Justitie* dalam penerapannya sehingga melalui asas peradilan yang mempercepat proses peradilan berjalan dan adanya ringannya pembiayaan ini, sehingga untuk terhendaki, mengingat melalui adanya proses yang tidak terbelit -belit, sehingga dapat memberikan penjaminan terhadap hak-hak pencari keadilan dalam proses penjaminan hukum yang pasti, atau dalam rangka penjaminan, dan kepastian, ketentuan tersebut berbanding sejajar di lingkungan sekitar, dan bukan hanya termuat dalam pidana materil dan pidana formil, Sehingga

⁴ Marwan, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 95.

⁵ Bambang Sutyoso, 2007, *Metode Penemuan Hukum*, Cetakan ke 2 (dua) Jogjakarta, UII, hlm 52.

harapan terhadap pelaku yang dihadapkan didepan persidangan juga terjamin hak-haknya dengan semestinya.⁶

Sistem peradilan pidana atau *criminal justice system* merupakan suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang-orang baik secara fisik maupun psikis dalam masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana dinamakan sebagai penyertaan (*Deelneming*). Pemisahan berkas perkara (*splitsing*) oleh Penuntut Umum merupakan salah satu tindakan dalam penegakan hukum.

Bahwa melalui proses penegakan perkara, berbeda dengan kandungan Pasal 142 KUHP, yang dimana terdapat ketentuan-ketentuan tertentu, yaitu dalam hal sebagaimana mestinya JPU menerapkan proses penuntutan kepada masing-masing subyek atau *person* dengan proses pemisahan berkas perkara, dan hal tersebut juga JPU harus memperhatikan syarat-syarat dalam pemisahan berkas, yaitu berdasarkan ketentuan yang telah ditegaskan oleh 142 KUHP yang pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut:

Dalam hal 1 berkas perkara yang diterima oleh JPU, maka JPU memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

⁶ Martiman Prodjohamidjojo, 1983, *Sistem Pembuktian Dan Alat-Alat Bukti*, Cetakan ke (Satu), JakartaGhalia Indonesia, hlm. 3.

1. Terhadap adanya 1 (satu) berkas perkara yang didalamnya terdapat jenis-jenis delik yang berbeda-beda.
2. Terhadap lebih dari satu jenis-jenis delik tersebut memuat lebih dari satu orang tersangka;
3. Terhadap ketentuan yang tidak terdapat pada ketentuan pasal 142 KUHP.

Berdasarkan uraian tersebut, Syarat itu bahwasannya JPU telah menerima berkas dari seorang penyidik kemudian salah satu berkas terkait boleh dilakukan pemisahan berkas atau yang dikenal sebagai (*Splitsing*), maka dengan menjadi lebih dari satu perkara tersebut dapat memuat beberapa tindak pidana sebagaimana disebutkan syarat-syarat yang termaksud, berdasarkan syarat ini memiliki suatu ketegasan yang jelas bahwa harus terdapat lebih dari satu tindak pidana.

Maka berdasarkan pernyataan tersebut bahwa dalam penerapan pemisahan berkas perkara oleh JPU patutnya wajib memperhatikan syarat-syarat yang merupakan unsur-unsur dalam pemisahan berkas perkara, sehingga pemisahan berkas seharusnya tidak dapat diterapkan oleh JPU, jika hanya terdapat salah satu jenis tindak pidana meskipun dalam keadannya terdapat beberapa pelaku tindak pidana.

Berdasarkan uraian pada penjelasan di atas bahwa hal tersebut menarik perhatian penulis dalam melakukan suatu penelitian skripsi sebagai tugas akhir dalam perkuliahan penulis dengan meramu penelitian

yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Pemisahan Surat Dakwaan (*Splitsing*) Oleh Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Pertambangan Dan Mineral Dan Batu Bara Tanpa Izin (Studi Putusan: No.7 PID.SUS/2022/PN.AMB).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan hukum terhadap Pemisahan Surat Dakwaan (*Splitsing*) Dalam Tindak Pidana?
2. Bagaimanakah Penerapan Pemisahan Surat Dakwaan (*Splitsing*) menurut pasal 142 KUHAP pada Tindak Pidana Pertambangan Mineral Dan Batu Bara yang tidak memiliki Izin (Putusan No.7 Pid.Sus/2022/Pn.Amb)?

C. Tujuan Penelitian

Pada pokok permasalahan yang diuraikan diatas, maka fokus akan penelitian ini adalah bertujuan sebagai berikut:

1. Keinginan dalam menganalisa pengaturan hukum terhadap Pemisahan Surat Dakwaan Berdasarkan syarat-syarat pada penerapannya melalui Delik Pertambangan Minerba yang tidak memiliki izin.
2. Untuk mengetahui Penerapan hukum acara terhadap Pemisahan Surat Dakwaan Berdasarkan syarat-syarat pada penerapannya melalui Delik Pertambangan Minerba yang tidak memiliki izin.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis:

- a. Memberikan kontribusi ilmu pengetahuan terkait pengaturan hukum terhadap Pemisahan Surat Dakwaan (*Splitsing*) menurut pasal 142 KUHAP terhadap Delik Pertambangan Minerba yang tidak memiliki izin
- b. Memberikan secara kontribusi dalam menggambarkan Penerapan hukum acara terhadap Pemisahan Surat Dakwaan (*Splitsing*) menurut Pasal 142 KUHAP terhadap Delik Pertambangan Minerba yang tidak memiliki izin

2. Kegunaan praktis

Diharapkan dapat memberikan kemanfaatan untuk kepentingan para masyarakat yang bersinggungan dengan hukum, bahwa terdapat jaminan-jaminan hak-hak oleh Undang-Undang sebagai warga negara.

E. Keaslian Penelitian

Nama Penulis	: Aldrianto Munir	
Judul Penulisan	:Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kegiatan Penambangan Di Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (Study Kasus Putusan Nomor 311 pada Pidana khusus tahun 2019 di PN. SGM.)	
Kategori	: Tugas Akhir (Skripsi)	
Tahun	: 2020	
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalah-an	: Dalam permasalahan penelitian ini membahas terkait dengan tindak pidana pertambangan, mengenai pertambangan yang tidak memiliki klasifikasi izin yang resmi.	penelitian ini mengkaji mengenai fenomena yang terjadi pada peristiwa pidana mengenai penambangan, penulis mengkaji mengenai <i>Splitsing</i> (Pemisahan Berkas Perkara) pada tindak pidana pertambangan yang tidak memiliki izin.

Nama Penulis	: Ilham Darwis	
Judul Penulisan	: Tinjauan yuridis pada tindak pidana pertambangan tanpa izin (Pada Putusan Nomor 100 Pidana Khusus tahun 2020 di PN. BAR.)	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2022	
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan-an	: Dalam permasalahan penelitian ini membahas terkait dengan tindak pidana pertambangan, mengenai regulasi yang telah terakomodir, namun terkait dengan usaha tambang yang dikelola oleh masyarakat sekitar, banyak yang belum memiliki izin atau yang dikenal sebagai <i>illegal mining</i> , karena dimana dengan tidak adanya izin	penelitian ini mengkaji mengenai fenomena pada perbuatan pidana tambang yang tidak memiliki WIUP, penulis mengkaji mengenai <i>Splitsing</i> (Pemisahan Berkas Perkara) pada tindak pidana pertambangan yang tidak memiliki izin.

<p>dalam hal izin usaha pertambangan maupun, izin pertambangan rakyat, atau izin-izin yang sebagaimana dimaksud pada ketentuan undang- undang yang berlaku</p>	
--	--

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Formil (Acara Pidana)

1. Pengertian Hukum Formil (Acara Pidana)

Berdasarkan bahasa Belanda, Hukum Acara Pidana atau dikenal sebagai hukum formil "*Strafvordering*", dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah "*Criminal Procedure Law*", dan bahasa Perancis "*Code d'instruction Criminelle*", serta Amerika Serikat disebut "*Criminal Procedure Rules*".⁷

Pada saat diberlakukannya (Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana pada tanggal 31 Desember 1981) yang pada saat itu di sahkan Presiden Soeharto, masyarakat Indonesia menyambutnya dengan penuh rasa suka cita karena perwujudan penyelenggaraan hukum di Indonesia memiliki arah dalam nilai-nilai penegakan, perlindungan atas jaminan HAM guna menunjang konsep *The rule of law*.⁸

Mengenai pengertian Hukum Acara Pidana, beberapa para ahli mengemukakan pendapatnya, Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa Hukum Acara Pidana memiliki kaitan yang kuat dengan Hukum Pidana,

⁷ Andi Hamzah, 2004, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Cetakan 3, Jakarta, hlm 2.

⁸ *Ibid*, Andi Hamzah.

maka dari itu Pidana Materil dan Pidana Formil adalah perangkat ketentuan dengan memiliki cara pemerintah yang berkuasa, yaitu dalam hal ini adalah, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.⁹ Lalu terdapat pendapat Simon yang memberikan pandangan mengenai hukum acara pidana bahwa, yang mengatur bagaimana negara melalui perantara perangkat kekuasaannya dalam melaksanakan haknya dalam pemberian sanksi, yang termuat dalam hukum acara pidana.¹⁰

Bahwa mengenai ketentuan boleh dan tidak sesuatu perbuatan di pidana, petunjuk mengenai orang yang dapat dipidana, dan aturan tentang ppidanaan, dan mengatur pada siapa dan cara pidana itu dapat dijatuhkan. Menurut Van Bemmelen ilmu hukum acara pidana berarti mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara karena adanya dugaan terjadi pelanggaran undang-undang pidana.¹¹

Demikian Prof. Dr. jur. Andi Hamzah, istilah Inggris *Criminal Procedure Law* lebih tepat daripada istilah Belanda. Hanya karena istilah *strafvordering* sudah memasyarakat, maka tetap dipakai. Orang Prancis menamainya *Code d Instruction Criminelle*. Adapun istilah yang sering dipakai di Amerika Serikat ialah *Criminal Procedur Rules*.¹²

⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013,

¹⁰ Simons, 1993, *P. Noordhof N.V.*, Groningen – Baavia, hlm. 3.

¹¹ M. Taufik Makarao dan Suhasril, 2004, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 1.

¹² Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana (Perspektif, Teoritis, dan Praktik)*, Edisi Pertama Cetakan Pertama, Alumni, Bandung, 2008, hlm 9

2. Asas-Asas Acara Pidana

a. Asas Percepatan pengadilan, pembiayaan ringan & sederhana.

Prinsip ini pada dasarnya, termuat kedalam UUKK yaitu, yang termaktub pada UU Kekuasaan Kehakiman,.¹³

Bahwasannya prinsip ini adalah suatu penerapan hukum yang dalam pelaksanaan peradilan berpacu kepada asas ini, cepat dalam peradilan dan juga ringan dalam biaya peradilan. Pada pokoknya prinsip ini memuat upaya dalam hal meminimalisir terlambatnya proses peradilan dalam mengadili suatu delik. Dalam larut-larutnya suatu penyelesaian perkara, demi menjamin kepastian hukum, sehingga prinsip ini menjadi dasar dalam melindungi hak-hak terdakwa atau tersangka dalam menyelesaikan perkara yang di alaminya¹⁴

Melalui penjelasan Pasal 4 ayat (2), Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, yang pada pokoknya menegaskan bahwa penyelesaian di pengadilan seharusnya patut merealisasikan ekspektasi bagi orang-orang yang ingin mendapatkan rasa adil, sehingga dengan mengetahui akan adanya proses yang cepat dan ringannya biaya, prinsip ini dapat menjadi dasar terhadap hal-hal yang tidak semestinya dalam memperjuangkan keadilan. ¹⁵

Dalam beberapa muatan KUHAP pada proses penjabaran untuk

¹³ Winly Wangol, *Asas Peradilan Sedarhana Cepat dan Biaya ringan dalam penyelesaian perkara pidana menurut kitab undang-undang hukum pidana, Vol.iv*

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Ibid*

menyelesaikan perkara dengan prinsip cepat dan minimnya biaya yaitu”:¹⁶

1) Hak mendapatkan proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik

Melalui adanya pemeriksaan yang didapatkan oleh terduga, sebagaimana diatur dalam BAB VI dan melalui ringkasan pada 50 adalah Tersangka memiliki hak agar dengan cepat untuk di periksa oleh Penyidik dan di limpahkan kepada JPU, Bahwa tersangka memiliki hak untuk kasusnya dapat dilimpahkan ke pengadilan oleh JPU, dan dalam hal ini tersangka yang telah memiliki status sebagai Terdakwa memiliki hak sebagaimana untuk diperiksa dan di adili pengadilan, namun terdapat beberapa hal-hal yang masih menjadi permasalahan, pasalnya hak atas tersangka atau dalam hal ini adalah terdakwa tidak ditentukan dalam Kitab Hukum Formil.

b. Asas Keseimbangan

Asas ini terdapat pada konsideran huruf c yang mempertegas bahwa dalam setiap penegakan hukum harus didasarkan pada prinsip keseimbangan pada adanya Perlindungan harkat dan martabat manusia dan perlindungan pada adanya kepentingan dan ketertiban masyarakat. APH sebagaimana menjalankan Tugas dan Fungsinya sebagai APH, harus terhindarkan oleh adanya pengaruh kekuasaan.

¹⁶ *Ibid*

Pasca Kitab Hukum Pidana diberlakukan, APH seharusnya dapat memposisikan kehendak adanya proses penegakan hukum harus berlandaskan nilai-nilai yang sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang dan atas dasar mementingkan serta melindungi HAM setiap Individu¹⁷

c. Asas Praduga Tak Bersalah

Pada dasarnya melalui prinsip atau asas praduga tidak bersalah adalah suatu penjaminan hak terhadap yang disangkakan atau dalam hal ini sedang menjalani proses hukum atas dugaan perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan, maka yang disangkakan tersebut tidak dapat disebut sah dalam melakukan suatu tindak pidana, sebagaimana hal tersebut tertuang dalam pasal 8 ayat 1 UUKK ¹⁸ berdasarkan hal tersebut setiap tersangka/terdakwa belum sah untuk disebut sebagai pelaku tindak pidana sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap oleh Lembaga peradilan.

Melalui adanya penerapan prinsip ini, diperinci bahwa persidangan dalam tahapan masih berjalan, pelaku kejahatan belum dapat dikatakan bersalah sebelum mendapatkan putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap atau dikenal dengan (*inkracht van gewijsde*), sehingga terdakwa belum bisa diklasifikasikan bersalah Maka selama jalannya persidangan, pembuat delik belum

¹⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan penerapan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, penyidikan dan penuntutan*, Jakarta, sinar grafika, e 2, hlm. 36.

¹⁸ Pasal 8 Ayat 1 UUKK

mendapatkan suatu putusan yang inkrah atau berkekuatan hukum sehingga pembuat delik tidak dapat dikategorikan bersalah.¹⁹

3. Tujuan Hukum Acara Pidana

Timbulnya penemuan hukum baru dan pembentukan peraturan perundang-undangan baru terutama sejak pemerintah Orde Baru, sehingga alasan disusunnya KUHAP sehingga KUHAP memiliki tujuan atas perlindungan atas harkat dan martabat manusia (tersangka atau terdakwa), Perlindungan dalam penjaminan atas kepentingan hukum dan pemerintahan. Dalam kodifikasi dan unifikasi Hukum Acara Pidana yang mencapai kesatuan sifat dan tindakan aparat penegak hukum dalam mewujudkan Hukum Acara Pidana yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagaimana semestinya.²⁰

4. Fungsi Acara Pidana

Pada dasarnya, mengenai fungsi hukum pidana formal atau hukum acara pidana merupakan instrumen penerapan hukum pidana materil, yaitu klasifikasi peraturan sebagaimana cara Negara menerapkan perangkat yang bisa merealisasikan kewenangannya dalam memidanakan atau dalam hal ini melepaskan terdakwa. Dalam pendapatnya, Bambang Poernomo menyebutkan bahwa Tupoksi pada Pidana Formil berkaitan dengan kelengkapan suatu alatnya yaitu dalam

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Romli Atmasasmita, *Sitem Peradilan Pidana Kontenporer*, 2010, Jakarta, Prenada Media Group, hlm 70

menemukan suatu kenyataan yang berlandaskan dengan adanya sesuatu yang benar, penerapannya yang memiliki landasan akan nilai-nilai yang adil dalam memberikan putusan sebagaimana semestinya.²¹

Menurut Djisman samosir fungsi hukum hukum acara pidana adalah sebagai pegangan bagi polisi dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan penahanan serta pembuatan berita acara pemeriksaan, pegangan bagi jaksa untuk melakukan penahanan, penyusunan dakwaan, dan penuntutan, pegangan bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan putusan, bahkan pegangan bagi penasihat hukum didalam melakukan tugasnya sebagai pembela. Atas hal tersebut, fungsi hukum acara pidana sangat penting karena mengatur perlindungan atas harkat dan martabat dari tersangka atau terdakwa, serta perangkat dalam pemberian hak dan kewajiban para penegak hukum. ²²

Berdasarkan penjelasan di atas maka, sehingga dalam hal ini dipertegas oleh Van Bloemen bahwa *Guide* pada pelaksanaan Kitab Undang-undang hukum acara pidana dalam hal tujuannya adalah penjaminan hak-hak yang secara penerapannya, dengan bersih dan tidak mencederai hak-hak pihak yang seharusnya mendapatkan

²¹ Andi Sofyan Dkk, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, hlm 8.

²² Djisman DKK, *Hukum Acara Pidana, Teori, Asas, dan Perkembangannya Pasca Putusan Kosntitusi*, hlm 6.

penjaminan hukum, dengan diberikan dakwaan atau tuntutan atas suatu pelanggaran hukum yang telah dilakukan, sebagaimana semestinya.²³

B. Penyertaan (*Deelneming*)

1. Pengertian Penyertaan (*Deelneming*)

Pada dasarnya, Penyertaan atau turut serta dikenal dengan istilah *deelneming* merupakan yang dari belanda yaitu *deelnemen*, kemudian dalam terjemahannya dikenal dengan kata “menyertai” dan kata *deelneming* sehingga menjadi “penyertaan”.²⁴ Berdasarkan penerapannya, turut serta (*Deelneming*) sering menjadi polemik hukum pidana, dikarenakan pada penerapannya dilapangan sering kali suatu perbuatan pidana yang secara bersama-sama dilakukan oleh lebih dari satu orang, akan tetapi Jika pelaku delik hanya satu orang, subyek atau *Person* tersebut dikenal dengan istilah *allen dader*.²⁵

Bahwa berdasarkan rumusan pada pasal 55 KUHP yang secara teoritis diketahui sebagai *deelneming* atau penyertaan, sehingga dalam klasifikasi *deelneming* yang berkaitan Delik yang memiliki pelaku lebih dari satu orang, sehingga peran dalam perbuatan tersebut harus di uraikan berdasarkan adanya tanggung jawab pembuat delik tersebut.²⁶

²³ Eddy Hiariej, 2017, *Hukum Acara Pidana*, Univ Terbuka, hlm 8.

²⁴ Chant Ponglabba, 2017, *Tinjauan yuridis pernyataan (Deelneming) dalam tindak pidana menurut kitab undang-undang hukum pidana*, Fakultas Hukum Samratulangi, Vol (enam) hlm. 32.

²⁵ *Ibid.*

²⁶*Ibid*, hlm. 178

Menurut uraiannya mengenai penyertaan yang di atur adalah sebagai adanya tindakan yang di sengaja serta menganjurkan tindakan tersebut, sehingga tindak tersebut dapat di dihitung dengan akibat-akibatnya, :²⁷

Pasal 56 KUHP memiliki ketentuan yang pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut:²⁸

“Dipidana sebagai pembantu kejahatan Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dan Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan melakukan kejahatan.”

Melalui pokok permasalahan pada penyertaan yaitu adanya seseorang pelaku yang secara sadar atau intelektual dan pelaku materil yang secara fisik dengan adanya tindak pidana. Bahwa dalam peristiwa pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, melalui ketentuan bahwa tak semerta-merta aktivitas dalam adanya perbuatan subyek yang termasuk dalam kesamaan untuk mempertanggungjawabkannya, sehingga turut serta memiliki kemungkinan bahwa dalam konteks perbuatan peserta dapat dihukum atas tindakannya meskipun dalam uraian pasal penyertaan hanya memenuhi sebagian dari adanya rumusan delik, atau peserta hanya memberikan suatu sumbangan yang semerta-merta menghendaki perbuatan tersebut kepada orang lain sehingga tindak pidana yang dilakukan tetap terlaksana.²⁹

²⁷ Pasal 55 KUHP

²⁸ Pasal 56 KUHP

²⁹ Abdul Salam, *Hukum Pidana* , Pustaka Rabbani Indonesia, 2014, Jkt, hlm. 44.

2. Bentuk – Bentuk Penyertaan (*Delneming*)

Bahwa berdasarkan aturan Pidana yang ada di Indonesia, terdapat bentuk-bentuk turut serta, yaitu telah diuraikan dan merujuk pada adanya Isi pasal 55 & 56 Kitab Hukum Pidana, yaitu terhadap penjelasan pada golongan yang disebut sebagai *Meededader* (atau yang dikenal sebagai ikut serta atau yang turut melakukan) dan dalam bunyi pasal Pasal 56 Kitab Hukum Pidana yang dalam hal ini (dikenal sebagai yang membuat, yang membantu), klasifikasi terhadap penyertaan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan sendiri pada suatu perbuatan pidana (*Pleger*).

Berdasarkan penjelasan atau uraian pasal Pasal 55 KUHP, awalan yang harus diperhatikan yang berbuat atau yang melakukan, dengan cara yang tuntas atau hingga terlaksana, meskipun seseorang yang bukan turut serta sekiranya tetap terhadap seseorang tersebut dapat diklasifikasikan sebagai pelaku, sehingga jika melihat pada konteks penyertaan ialah tanggung jawab juga terdapat pada turut ditentukan atau adanya keterkaitannya dengan perbuatan tindak pidana yang diperbuat oleh subyek pertama, dan dengan hal tersebut subyek merupakan seseorang dalam hal unsur-unsur deliknya dapat terpenuhi melalui adanya suatu perencanaan atau persiapan dan sekalian

dilakukan melalui orang lain atau suruhan pelaku utama tetap dikaitkan sebagai perbuatan bersama-sama.³⁰

2. Menyuruh untuk subyek lain berbuat delik

Mengenai bentuk penyertaan yang pada pokoknya adalah “menyuruh melakukan” terdapat syarat adanya lebih dari satu pelaku melainkan adanya dua pelaku. Dalam keadaan yang membuat seseorang memiliki aksi untuk menyuruh sehingga jenis itu adalah salah satu syarat untuk terpenuhinya sifat turut serta kedalam “menyuruh melakukan.”³¹

3. Bersama-sama melakukan delik (*mede plegen*)

Turut serta (*mede plegen*) merupakan subyek yang melaksanakan suatu tindakan dalam bentuk perjanjian dengan orang lain secara sama-sama, dan memiliki peran dengan berada atau menyaksikan pelaksanaan perbuatan pidana sesuai dengan yang adanya kesepakatan.

4. Memiliki kehendak untuk subyek melakukan delik (*utilokken*)

Menggerakkan salah satu subyek dalam pemenuhan delik ini ialah memberikan instruksi atau menggerakkan subyek untuk melakukan tindak pidana dengan adanya iming-iming berupa imbalan sehingga subyek

³⁰ Siswantari pratiwi, 2022, *Delik penyertaan dalam KUHP*, Jurnal Fakultas hukum Univ Krisnadwipayama, Vol 11, hlm. 72

³¹ *Ibid*

yang di perjanjikan tersebut tergerak untuk melakukan atau melaksanakan tindak pidana.³²

5. Pembantuan (*Medeplichtige*)

Pembantuan merupakan suatu proses penggerakan subyek atau orang dengan tujuan dilaksakannya tindak pidana, dengan adanya bantuan dalam bentuk pemberian sesuatu atau memperjanjikan sesuatu, atau dalam hal ini pembantuan dengan adanya kekuasaan, sehingga untuk terciptanya pembantuan tindak pidana, didapatkan dari proses penyalahgunaan kewenangan, dan sarana atau prasarana, saran dan bentuk-bentuk yang dapat menciptakan bantuan, sehingga kategori tersebut masuk dalam proses pemberian bantuan atau (*Medeplichtige*).³³

C. Pembuktian

1. Pengertian Pembuktian

Bahwasannya "pembuktian merupakan definisi dari Bukti yang memiliki arti bahwa kebenaran suatu kejadian yang dimana memiliki awalan dari kata Pem dan memiliki akhiran An, sehingga definisi dari pembuktian adalah metode suatu kejadian yang terjadi dengan adanya cara membuktikannya suatu kejadian, pembuktian artinya "proses perbuatan, cara membukti-kan sesuatu yang menyatakan kebenaran

³² Samsul DKK, 2019, Sistem Pemidaan Dalam Penyertaan Tindak pidana Menurut Kitab Undang – undang Hukum Pidana, Jurnal fakultas hukum UMM, Vol 10. Hal. 58-59.

³³ *Ibid.*

suatu peristiwa”, sehingga dalam melihat pembuktian dengan ”mem” dan memiliki akhiran ”an”, yaitu memperjelas adanya bukti, dan meyakinkan dengan adanya bukti tersebut”.³⁴

Bahwa Membuktikan atau pembuktia yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo yaitu secara pandangan yuridis, adanya dasar yang cukup untuk Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap perkara, yang tujuannya sebagai penjaminan akan terangnya suatu perbuatan yang dilakukan tersebut, yang diajukan dalam persidangan.³⁵

Menurut Subekti³⁶ bahwa dalam memberikan definisi dalam pembuktian merupakan upaya memberikan keyakinan terhadap hakim yang tujuannya adalah untuk valid nya suatu dalil disampaikan melalui suatu perkara.³⁷

Metode pembuktian memuat adanya suatu tujuan dalam tahapan perjuangan guna memberikan atau meyakinkan kebenaran atas kejadian atau suatu peristiwa yang terjadi.³⁸ Pembuktian memuat makna dalam benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan pelaku

³⁴ KBBI, 1990, Jakarta, Balai Pustaka, hlm, 133.

³⁵Mertokusumo Sudikno, *Hukkm Acara Pidana* , Yogyakarta, hlm. 35.

³⁶ R Soebketii, 2001, *Hukum Pembuktian*, Jakarta, Pradnya Paramitha. hlm. 1

³⁷ *Ibid*

³⁸ Martiman Projohamidjo, 1984, *Komentar atas KUHP*, Jakarta, hlm. 11

atau terdakwa yang bersalah telah melakukannya, dan dapat dipertanggungjawabkan.³⁹

Pembuktian merupakan perangkat dalam penggaris Batasan, sehingga metode yang menyebutkan pembuktian, ialah muatan dalam ketentuan-ketentuan untuk meng *Claim* pembelaan dalam pengajuan bukti dan hak-hak majelis hakim dalam memposisikan pembelaan tersebut, untuk diterima, ditolak dalam penilaian satu pembuktian.⁴⁰

2. Teori Pembuktian

Berdasarkan Teori Pembuktian memiliki 4 macam dalam sistem Pembuktian, adalah sebagai berikut:

a. Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim.

Metode yang mengikuti prinsip yang berkembang bahwa dalam proses bersalahnya seseorang terhadap suatu perbuatan yang didakwakan atau dipersalahkan tersebut, akan menjadi suatu proses terakhir pada pengklasifikasian atau bentuk penilaian berdasarkan keyakinan hakim, sehingga bersalahnya suatu pelaku atau terdakwa

³⁹ Darwin Prints, 1998, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta, hlm 133.

⁴⁰ Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 10.

dapat dipidana atau tidak akan sangat bergantung pada adanya keyakinan hakim.

Pada sistem ini terdapat suatu kekurangan yang menjadi titik kelemahan pada teori ini yaitu adanya banyak kepercayaan yang di tumpukan pada hakim, sehingga tidak menutup kemungkinan akan adanya praktik pradilan seperti di Negara Prancis bahwa pertimbangan yang menggunakan metode ini memiliki dampak pada putusan yang bebas dengan tidak berdasar.⁴¹

b. Pembuktian atas keyakinan hakim berdasarkan alasan yang logis.

Metode pembuktian ini atau istilah latinnya dikenal dengan "*Conviction In Raisone*" menggunakan pengklasifikasian terhadap adanya keyakinan hakim dengan landasan yang memberikan hukuman terhadap pelaku, namun dalam proses penegakannya, bahwa keyakinan hakim semestinya disertai pertimbangan hakim yang nyata dan logis, dan dapat diterima oleh akal pikiran yang sehat, sehingga keyakinan hakim tidak perlu didukung alat bukti sah karena memang tidak diisyaratkan, bahwa meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang tetapi hakim bisa

⁴¹ Andi Hamzah, *Pengantar Hukukum Acara Pidana Indonesia*, 1985, Jakarta,, Indonesia, hlm. 241.

menggunakan alat- alat bukti di luar undang-undang sebagaimana semestinya. maka penjelasan yang logis merupakan dasar dalam keyakinan hakim tersebut.

Maka berdasarkan teori keyakinan hakim dalam sistem ini adalah atas dasar pertimbangan melalui alasan, yaitu adanya pertimbangan yang dapat diterima oleh akal dan nalar atau logis, sehingga tidak semata-mata berdasarkan keyakinan yang tidak memiliki batas, dan sistem pembuktian ini sering disebut dengan sistem pembuktian bebas.⁴²

c. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Positif (*Positif Wettwijks theode*).

Pada dasarnya, perangkat Pembuktian berdasarkan jenis ini adalah pembuktian *Positif*, yang dimana alat bukti digariskan *Limitatif* berdasarkan UU, berdasarkan hal tersebut, UU menentukan jenis-jenis alat bukti yang dapat dijadikan sebagai landasan fundamental oleh para majelis hakim, dan mekanisme majelis hakim dalam menerapkan alat bukti yang ada, dan mekanisme pada alat bukti yang termasuk dan mekanisme dalam proses pemutusan suatu kasus yang ditangani oleh majelis hakim sebagaimana semestinya⁴³

Menurut pendapat yang disampaikan oleh Simons adalah sebagai berikut:

⁴² Munir Fuady, 2006, Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata, Bandung : Citra Aditya, hlm. 56.

⁴³ Lilik Mulyadi, , 2007, “*Pembalikan beban pembuktian Tindak Pidana Korupsi*” Bandung, hlm, 243

“Sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-undang secara positif (positif wettelijke bewijs theorie), Untuk menyingkirkan semua pertimbangan subyektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras.”⁴⁴

d. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (negativewettelijk).

Bahwasannya dalam ketentuan hukum pembuktian ini, adalah penetapan yang digariskan oleh UU, namun didukung oleh keyakinan majelis hakim dalam memeriksa perkara, tolak ukur terhadap muatan aturan dalam UU dan landasan pada UU yang mengatur pokok-pokok tersebut, sebagaimana semestinya.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, bahwa sistem pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif (negatief wettelijk) sebaliknya dipertahankan berdasarkan dua alasan:⁴⁵ Dalam pokok uraian mengenai keyakinan majelis hakim atau hakim terkait, adalah terdapat kesalahan subyek guna dalam penjatuhan suatu sanksi berupa pidana untuk sebagaimana semestinya majelis hakim ragu atau terpaksa dalam menjatuhkan sanksi pidana. Dalam hal ini disuatu keadaan terdapat ketentuan yang mengunci hakim terhadap

⁴⁴ Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Ghalia, Indonesia, hlm. 229.

⁴⁵ Wirjono Prodjodikoro, 1983, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 229

penyusunan keyakinan hakim, harus adanya tolak ukur yang semestinya untuk dilakukan oleh hakim dalam penerapannya,

Deretan pembuktian ini berdasarkan ketentuan yang telah diatur bahwa pembuktian negative ini memiliki uraian bila dimana dikemudian hari memiliki bukti yang cukup sesuai dengan UU yang berlaku dan pedoman yang ada, Hakim belum bisa memberikan suatu sanksi, sebelum adanya suatu keyakinan yang terletak dalam diri hakim itu sendiri.⁴⁶

Maka metode pembuktian negative ini adalah, adanya Batasan alat bukt sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan UU, terdapat sistematika penerapannya untuk hakim tetap memiliki keterikatan oleh UU yang dimaksud, sehingga melalui muatan penerapan melalui muatan penerapan UU yang memiliki suatu Batasan tertentu yang secara negative, dengan beberapa pokok penjelasannya, sehingga uraian Pasal 183 yang muatannya adanya suatu penghujung pembuktian dalam proses memberikan putusan terhadap suatu peristiwa pidana ialah jika dalam peristiwa tersebut memiliki syarat dalam pembuktian yang dalam hal ini terpenuhi, sehingga dapat diberikan sanksi dengan tolak ukur mengenai suatu

⁴⁶ M. Yahya Harahap. 2006. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 319

hasil pembuktian tersebut dalam menjatuhkan sanksi sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan pasal ini⁴⁷

D. Tindak Pidana Pertambangan

1. Pengertian Hukum Pertambangan

Pertambangan merupakan suatu bagian yang secara klasifikasinya meliputi, pengelolaan dan pengusahaan Mineral atau Batu bara yang didalamnya terdapat penyelidikan umum, eksplorasi, serta adanya proses tindakan pasca tambang.⁴⁸

Pertambangan dalam konteks hukumnya dikenal sebagai *mining law* atau dalam bahasa Belanda dikenal sebagai *mijnrecht*, serta dalam bahasa Jerman disebut dengan *bergrecht*. Joan Kuyek mengemukakan pengertian Hukum pertambangan ialah ketentuan yang tujuannya adalah semata – merta agar penjaminan terhadap perlindungan industri pertambang dapat terpenuhi.⁴⁹

Sementara itu, Salim HS memberikan pendapat bahwa hukum pertambangan merupakan Keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang memuat adanya kewenangan negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan hukum antara negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ Abrar Saleng, 2004, *Hukum Pertambangan*, UII press, Yogyakarta, hlm 44

⁴⁹ Salim HS, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 12

galian (tambang).⁵⁰

2. Ketentuan-ketentuan Hukum Pertambangan

Berdasarkan amanat Konstitusi, bahwa Kekayaan alam yang terkandung didalam perut Bumi Indoneisa "*dikuasai*" dan *dipergunakan oleh Negara* untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian *dikuasai dan dipergunakan* disini, adalah suatu perintah dari seluruh rakyat kepada Negara guna mengelola bahan galian untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi "Sifat Publik" dari pengelolaan bahan galian ini. Mempunyai landasan hukum yang sangat tinggi, yaitu *landasan Konstitusional* yang secara tegas ditetapkan dalam *Pasal 33 ayat (3) Undang-undang 1945*.⁵¹

Jika merujuk pada Undang-Undang Minerba, yang pokoknya adalah pengertian yang memberikan pemahaman atau gambaran umum mengenai pertambangan, bahwa bagian-bagian pada proses penelitian, adanya frasa mengelola, dan bentuk usaha pada bidang minerba, terdapat proses menyelidiki dengan umum, pengeksplorasian, studi uji layak, pengkontruksian, pertambangan, mengelola dan memurnikan, serta mengangkut dan menjual, dan adanya proses setelah

⁵⁰ Salim HS, 2010, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, RajaGrafindo, Jakarta, hlm.

⁵¹ Lihat rumusan pada Pasal 33 UUD 1945

penambangan. Dengan kata lain, bahwa industri penambangan ini dapat menghasilkan keuntungan besar bagi yang mengelolanya.⁵²

Bahwa ketentuan yang berlaku mengenai pertambang adalah UU Minerba, sehingga dan adanya ketentuan yang karakteristiknya adalah mengenai kejahatan pertambangan, yaitu sebagai berikut:

Dalam sistem hukum, terdapat subyek, dan subyek hukum pertambangan termuat pada Ketentuan Pasal 158, Pasal 163 dalam UU Minerba, yang secara lugas menegaskan dalam subyek yang bisa dimintai pertanggung jawaban pada bidang ini adalah :

a. Orang perorangan:

Terdapat pada orang yaitu orang atau seorang diri yang telah melakukan perbuatan pidana di bidang pertambangan.

b. Pengurus badan hukum:

Terdapat pada pengurus badan hukum adalah orang-orang yang mengatur atau menerapkan atau mengusahakan badan hukum tersebut.

c. Badan hukum

Terdapat pada Badan hukum adalah kumpulan orang-orang yang memiliki tujuan-tujuan tertentu.⁵³

⁵² Ahmad Redi, 2016, *Dilema Penegakan Hukum Penambangan Mineral Dan Batu Bara Tanpa Izin Pada Pertambangan Skala Kecil*, Jurnal Rechtsvinding, Volume 5, Nomor 3, Desember, hlm.104

⁵³ Salim HS, 2009, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta 20, hlm 11.

3. Asas-Asas Hukum Pertambangan

Merujuk pada asas-asas hukum pertambangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Yakni sebagai berikut:⁵⁴

a. Manfaat, Keadilan dan Keseimbangan.

Asas manfaat merupakan asas yang menunjukkan bahwa dalam melakukan penambangan patut memberikan keuntungan dan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang dalam hal ini adalah masyarakat sekitar. Asas keadilan merupakan suatu penambangan patut memberikan ruang, peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional bagi seluruh warga Negara tanpa ada yang dikecualikan. Asas Keseimbangan merupakan suatu kegiatan penambangan patut memperhatikan dampak-dampaknya dalam kegiatan tersebut.

b. Keberpihakan kepada kepentingan bangsa.

Prinsip ini adalah suatu pendekatan yang memiliki kehendak

⁵⁴ Lihat Isi Pada Pasal 2 UU Minerba

yang patutnya adalah prioritas dalam mementingkan seluruh lapisan masyarakat, sehingga tidak mementingkan suatu kelompok atau individu-individu tertentu.

c. **Transparansi, partisipasi, akuntabilitas.**

Asas partisipatif adalah asas yang menghendaki kegiatan pertambangan ini, dibutuhkan peran serta masyarakat pada adanya penyusunan kebijakan, pengelolaan, dan pantauan serta pengawasan pada penerapannya, dan asas akuntabilitas merupakan prinsip aktifitas penambangan dilakukan dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur sebagaimana semestinya.

d. **Kelanjutan dan wawasan pendekatan lingkungan.**

Prinsip ini merupakan suatu prinsip memiliki prinsip dalam intergasi dalam sisi ekonomi, lingkungan dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral dan batubara dalam upaya perwujudan kesejahteraan masyarakat mulai kini dan kedepannya.

4. Syarat – syarat Izin Pertambangan

a. Wilayah Usaha Pertambangan

Penetapan Wilayah Usahan Pertambangan pada dasarnya di tetapkan Pemerintah yang memiliki kewenangan akan tetapi patut adanya kordinasi antara Pemda (Pemerintah Daerah) yang proses

penyampainya melalui tulisan kepada DPR RI dengan sumber dan komponen data melalui Pemda, sehingga Pemda melimpahkan secara wewenang untuk menetapkan Wilayah Usaha Pertambangan yang dimana bagian pengelompokannya adalah sebagai berikut.⁵⁵

WUP terdiri atas⁵⁶:

- 1) Wilayah Usaha Pertambangan mineral radioaktif;
- 2) Wilayah Usaha Pertambangan mineral logam;
- 3) Wilayah Usaha Pertambangan batubara;
- 4) Wilayah Usaha Pertambangan mineral bukan logam; dan/atau
- 5) Wilayah Usaha Pertambangan batuan.

Kewenangan untuk menetap WUP, WUPK, WUP yang dalam hal ini mineral radio aktif, sehingga merujuk pada dasar kewenangan penyelenggaraannya dan pada urusan pemerintahan melalui bidang ketenaganukliran. Dalam hal menetapkan WP untuk dapat menjadi WUP, atas dasarnya adanya peta potensi mineral atau batubara serta pemetaan terhadap adanya cadangan Minerba tersebut.⁵⁷

b. Izin Usaha Pertambangan

Pada prosesnya, Izin usaha pertambangan adalah pendefinisian dari arti pada istilah English, yaitu *mining permit*.⁵⁸ Izin usaha didefinisikan berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU Minerba yang merupakan proses perizinan dalam menerapkan usaha

⁵⁵ Lihat Isi Pada Pasal 15 PP No 20/2010.

⁵⁶ *Ibid*

⁵⁷ Lihat isi Pada pasal 14, 15, 16, 17, 18, 19, dan 20, UU Minerba

⁵⁸ Saim, Hukum Pertambangan Minerba, jakarta, sinar grafika, 2012, hlm. 108.

penambangan, Pasal 37 UU Minerba memberikan penjelasan mengenai IUP adalah segelintir hak yang diberikan oleh pejabat yang memiliki wewenang, dalam hal ini adalah Bupati dalam lingkup kabupaten atau walikota dalam bentuk Kota, apabila wilayah atas izin pertambangan berada dalam lintas kabupaten atau kota dalam satu provinsi, maka kewenangannya berada pada gubernur setempat berdasarkan wilayah izin usaha pertambangan, namun jika telah diberikan rekomendasi oleh bupati atau walikota yang wilayahnya masuk dalam WIUPK, berdasarkan aturan yang sebagaimana dimaksud, dan kewenangan yang dalam hal ini WIUP terdapat pada wilayah yang melintasi provinsi, maka kewenangan tersebut adalah milik Menteri, dengan adanya pemberian rekomendasi terlebih dahulu melalui Gubernur, walikota, bupati berdasarkan WIUP, dengan memperhatikan UU yang berlaku.⁵⁹

Pada prinsipnya IUP diberikan melalui adanya amanat UU Minerba yang menegaskan bahwa hanya satu Izin usaha yang diberikan yaitu sekurang-kurangnya adalah pada salah satu jenis pertambangan. Bahwa izin usaha pertambangan dapat diterima sebagai salah satu kriteria minerba, sehingga dengan adanya proses dalam memberikan Izin Usaha Pertambangan, pada dasarnya tidak diizinkan lebih dari satu.⁶⁰ Jika melalui penerapannya terdapat Izin

⁵⁹ Pasa 1 Angka 7 UU Minerba

⁶⁰ Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan*, Jakarta, 2012, hlm. 23.

usaha pertambangan dan dalam masa penambangan tersebut ditemukan mineral lain yang sebelumnya didaftarkan pada adanya wilayah perizinan pertambangan tersebut, pemegang izin usaha pertambangannya pada pokoknya wajib untuk memberitahukan hal tersebut atau mengajukan permohonan Izin Usaha, Akan tetapi apabila pemegang IUP tersebut dalam hal ini tidak menggunakannya untuk di tidak ekspolrasi, sehingga terdapat izin bertahap sehingga dapat mendapatkan Izin sebagaimana semesitnya yang diatur dalam UU.⁶¹

Bahwa kaitannya adalah menggunakan ketentuan UU NO 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sehingga kewenangan untuk dapat memberikan Izin Usaha Pertambangan adalah Pemerintah Provinsi yang merupakan kewenangnya. Hal tersebut termuat dalam Ketentuan peralihan Pasal 402 Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki aturan bahwa Izin yang telah dikeluarkan sebelum diberlakukannya Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin, yang termuat dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan IUP diberikan kepada badan usaha, koperasi, perseorangan. ⁶²

⁶¹ *Ibid* hlm 24-25

⁶² Lihat Isi Pada Pasal 402 UU 23/2014

c. Izin Usaha Pertambangan Khusus

IUPK secara tegas termuat dalam ketentuan pasal (1) butir (10) pada Peraturan Pemerintah 25/2023 mengenai Wilayah Pertambangan Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk menjalankan Usaha Pertambangan yang berada dalam wilayah izin usaha pertambangan khusus dan dalam Pasal 1 butir 12 yang menyatakan bahwa: "IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian adalah izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara".⁶³

Bahwa berdasarkan PERMEN ESDM No 26/2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang baik dan pengawasan Minerba di sebutkan dalam rumusan Pasal 1 Butir 3 secara tegas menyatakan bahwa IUPK untuk pengeksplorasi merupakan bentuk perizinan suatu perusahaan yang dilakukan melalui penyelidikan umum, pengeksplorasi, dan kajian terkait layakanya pemberian WIUPK.⁶⁴

d. Izin pertambangan Eksplorasi dan Produksi dan Jasa Pertambangan.

⁶³ Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Wilayah Pertambangan Izin Usaha Pertambangan Khusus

⁶⁴ Pasal 1 Butir 3 PP No 26 Tahun 2018

Bahwa berdasarkan Pasal 1 Butir 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan mineral dan batubara yang pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut:⁶⁵

Pasal 1 Butir 2

“IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan. “

Pasal 1 Butir 3

“IUP Khusus Eksplorasi yang selanjutnya disebut IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan di WIUPK. “

Pasal 1 Butir 4

“IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi. “

Pasal 1 Butir 5

“IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di WIUPK. “

⁶⁵ Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan mineral dan batubara